

KEDUDUKAN ORANG BERASAL DARI LUAR SUKU BATAK YANG DIBERI MARGA DALAM PEMBAGIAN WARIS ADAT BATAK TOBA DI TAPANULI UTARA

Indah Supria Berlianti Sianturi, Maria Belen Aprilia
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Submitted: 16 December 2023 Accepted: 25 December 2023 Published: 26 December 2023

Abstrak

Masyarakat adat Batak sendiri menganut sistem kekerabatan atau keturunan garis ayah atau patrilineal. Pada masyarakat Batak, marga menjadi salah satu identitas terpenting yang menjadi penanda silsilah keturunan seseorang dan daerah asalnya. Berdasarkan marga tersebut, masyarakat Batak dapat menentukan kedudukan dan *partuturan* dalam kehidupan sehari-hari. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan yang diberikan kepada anak angkat yang diberikan marga Batak dalam hal pembagian waris adat Batak di Tapanuli Utara. Hasil dari pembahasan pada tulisan ini ialah kedudukan anak angkat diluar Suku Batak pada pembagian warisan, pada umumnya tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Meskipun pada beberapa keluarga, berdasarkan persetujuan keluarga ada yang mendapat bagian dari harta warisan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan analisis dokumen hukum, literatur, dan norma-norma adat Batak yang relevan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan anak angkat.

Pendahuluan

Masyarakat adat Batak menganut sistem kekerabatan atau keturunan garis ayah atau patrilineal yang itu berarti setiap keturunan dalam adat Batak akan menarik susunan marga dari garis ayah, sehingga menyebabkan posisi anak perempuan tidak setara dengan anak laki-laki oleh karena derajat anak laki-laki lebih berpengaruh dibandingkan perempuan khususnya dalam hal warisan. Meskipun demikian, dalam perkembangan zaman dan perubahan pola keluarga, konsep anak angkat juga diterima dalam masyarakat Batak.

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadi penyemangat serta penghibur orangtua dalam hidup mereka. Seringkali orangtua juga menjadikan anak mereka sebagai harapan untuk dapat melanjutkan cita-cita orangtua sebagai penerus keluarga, anak juga memiliki kewajiban untuk merawat orangtua mereka serta mengurusnya. Dalam setiap hubungan pernikahan antara suami dan istri diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya.¹ Hal ini disebabkan atas pemikiran dalam masyarakat luas bahwa anak merupakan suatu hal yang penting karena anak dianggap sebagai penopang hidup dikemudian hari orangtuanya. Namun, sayangnya tidak semua orang bisa memiliki anak kandung dikarenakan ada hal yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mempunyai anak kandung. Maka dari itu, banyak orang akhirnya melakukan pengangkatan anak agar mempunyai keturunan sebagai penerus keluarga.

Dalam masyarakat adat Batak anak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjadi penerus keluarga, maka dari itu dalam adat Batak membolehkan adanya pengangkatan

¹ Aladdin dan Agil, Perbandingan antara Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, h. 1.

anak apabila seseorang itu tidak bisa mempunyai seorang anak. Masyarakat adat Batak seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka menggunakan sistem kekerabatan atau keturunan garis ayah, oleh karena itu dalam Suku Batak banyak orangtua angkat yang mengangkat anak laki-laki dan biasanya mereka mengangkat anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan marga yang sama karena akan meneruskan marga dari garis ayah tetapi mengangkat anak yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bukan masyarakat adat Batak juga diperbolehkan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan mengenai yaitu, “*Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat*”. Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari Bapak angkat, di jadikan sebagai anak yang berasal dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.²

Hukum waris adat di banyak masyarakat, termasuk masyarakat Batak di Indonesia, warisan merupakan bagian penting dari hukum adat. Dalam masyarakat Batak, hukum adat waris memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana pembagian harta seseorang setelah kematiannya. Salah satu aspek unik dari hukum waris adat Batak adalah adanya tempat anak angkat dalam pewarisan.

Mengingat perubahan zaman dan nilai-nilai sosial, masyarakat Batak menghadapi tantangan untuk menyesuaikan norma-norma warisan tradisional dengan realitas kehidupan keluarga yang kompleks. Konsep pengangkatan anak merupakan inti dari dinamika ini dan membuka jalan bagi pertimbangan lebih lanjut mengenai sejauh mana hukum waris Batak mengatur hak waris anak angkat. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan dalam masyarakat adat Batak, mempertanyakan tentang sah tidaknya pengangkatan anak tersebut secara hukum dan juga kedudukan anak angkat tersebut sebagai ahli waris dalam adat Batak dari orangtua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas kedudukan pembagian warisan bagi anak angkat dalam adat Batak di Tapanuli Utara yang merupakan orang diluar masyarakat adat Batak. Rumusan masalah dalam jurnal ini, yaitu bagaimana kedudukan laki laki yang diberi marga Batak dalam pembagian waris adat Batak di Tapanuli Utara. Tujuan dari jurnal ini, yaitu untuk mengetahui kedudukan yang diberikan kepada anak angkat yang diberikan marga Batak dalam hal pembagian waris adat Batak di Tapanuli Utara.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan analisis dokumen hukum, literatur, dan norma-norma adat Batak yang relevan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan anak angkat. Sumber bahan hukum yang digunakan melalui data sekunder yaitu mengumpulkan data yang telah ada sebelumnya (perpustakaan), dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan yang berkaitan.

Pembahasan

Suku Batak Toba (Batak) merupakan salah satu Suku yang menganut sistem patrilineal. Menurut Lilik Mulyadi dalam buku Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam

² Irma Devita Purnamasari, *Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam*, Diambil dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-waris-anak-adopsi/>

Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan (2022), patrilineal adalah sistem kekerabatan yang bertumpu pada garis keturunan bapak. Pembagian warisan dalam masyarakat Batak, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya, atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah (Nasution, Amsia & Maskun, 2015: 3). Pada sistem ini laki-laki menjadi penerus dari keturunan sekaligus penerima warisan dari orang tua sebab yang akan meneruskan marga adalah anak laki-laki.

Pada masyarakat Batak, marga menjadi salah satu identitas terpenting yang menjadi penanda silsilah keturunan seseorang dan daerah asalnya. Berdasarkan marga tersebut, masyarakat Batak dapat menentukan kedudukan dan *partuturan* dalam kehidupan sehari-hari. *Partuturan* merupakan sistem adat Batak yang menentukan *tarombo* (hubungan kekerabatan) antar masyarakat Batak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara adat Batak. Sistem tersebut didasari oleh falsafah atau prinsip dasar Suku Batak yaitu *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* (Tungku Nan Tiga) memiliki makna sistem pranata sosial patrilineal, artinya kedudukan laki-laki yang lebih utama, sehingga mengharuskan perempuan ketika sudah menikah harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk keturunannya.³ Menurut Billy Situmorang, fungsi *Dalihan Na Tolu* dalam hubungan sosial antar marga ialah mengatur ketertiban dan jalannya pelaksanaan tutur, menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dan juga sebagai dasar musyawarah dan mufakat bagi masyarakat Batak Toba, dimana saja ada masyarakat Batak, maka secara otomatis berlaku fungsi *Dalihan Na Tolu*.⁴

Pada masyarakat Batak, marga merupakan nama belakang yang diberikan kepada seluruh keturunan Batak yang sesuai dengan marga dari bapak. Misalnya, bila seorang ayah bermarga Simatupang maka seluruh anaknya otomatis bermarga Simatupang. Sehingga marga tersebut menjadi penanda silsilah keturunan. Namun pada kehidupan masyarakat Batak, orang yang berasal dari luar Suku Batak dapat diberikan marga. Menyematkan marga pada orang yang bukan keturunan atau tidak memiliki ikatan darah dengan Suku Batak disebut dengan *Mangain*. Tradisi *Mangain* adalah bagian tradisi masyarakat Suku Batak yang dilakukan untuk mengangkat anak dan memberikan Marga. *Mangain* bertujuan untuk mempererat interaksi sosial masyarakat dan ikatan kekeluargaan. Setelah tradisi *mangain* dilakukan, orang yang berasal dari luar Suku Batak tersebut telah sah menyandang marga Batak serta diakui dalam masyarakat adat Batak menjadi keturunan marga yang disandang.

Mangain dapat dilakukan karena perkawinan. Apabila seorang keturunan Batak ingin melakukan perkawinan dengan orang yang bukan keturunan Batak maka orang tersebut dapat diberikan marga. Pada perkawinan adat Batak, hanya orang yang memiliki marga Batak atau keturunan Batak yang bisa disahkan secara adat Batak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan melestarikan *partuturan* dan *tarombo* yang ada pada falsafah *Dalihan Na Tolu*. Calon pengantin pria yang berasal dari luar Suku Batak akan diberi marga amang boru (suami dari saudara perempuan ayah) dari calon pengantin wanita. Sedangkan calon pengantin wanita yang berasal dari luar Suku Batak akan diberi marga tulang (saudara laki-laki ibu) dari calon pengantin pria.

Selain alasan perkawinan, marga juga dapat disematkan kepada tokoh yang sudah berjasa kepada marga tersebut maupun kepada masyarakat dan budaya Batak. Pemberian marga ini merupakan proses yang terhormat di adat Batak sehingga pemberian marga pada seorang tokoh tidak dapat dilakukan sembarangan, harus mempertimbangkan sumbangsih orang tersebut terhadap marga atau budaya Batak.

³ Sekolah Tinggi Kristen Protestan Negeri Sentani, *Menilik Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak*, stakpnsentani.ac.id. 2021.

⁴ Evangeline Ririsanna Hutabalian, *Makna Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Kepada Perantau Batak Toba Di Surabaya)*, Tesis, 2014, h. 8.

Pada Suku Batak, pembagian warisan diberikan kepada anak laki-laki yang biasanya berupa tanah, sawah, rumah dan harta benda lainnya. Namun pada saat ini, keluarga Suku Batak sudah banyak yang membagikan warisan kepada anak perempuan meskipun tidak lebih banyak dari anak laki-laki. Pada masyarakat Batak yang berada di daerah Tapanuli Utara, anak bungsu laki-laki mendapatkan keistimewaan yaitu mewarisi rumah peninggalan dari orang tuanya. Hal tersebut berhubungan dengan kebiasaan orang tua dari Suku Batak yaitu *pajaehon* (dari kata *manjae* yakni memisahkan rumah). *Pajaehon* artinya orang tua yang memberikan harta (bisa berupa rumah, sawah, tanah atau harta lainnya) kepada anaknya yang sudah menikah sehingga anak bisa mandiri dan menghidupi dirinya serta keluarga barunya. Pada keluarga yang memiliki beberapa anak laki-laki, *panjaean* tersebut akan diberikan kepada semua anak laki-laki. Seiring berjalannya waktu, orang tua akan semakin menua maupun sakit sehingga diperlukan anaknya untuk merawat. Dalam kebiasaan masyarakat Batak, biasanya anak bungsu laki-laki yang akan tinggal di rumah/kampung serta mengurus dan merawat orang tua. Maka dari itu, setelah orang tuanya meninggal anak bungsu tersebut yang akan menerima rumah peninggalan orang tuanya sebagai *panjaean*. Meskipun untuk saat ini, beberapa keluarga sudah tidak menerapkan kebiasaan tersebut dan rumah peninggalan orang tua menjadi milik seluruh anak.

Pada proses *mangain*, sebelum orang tersebut diberi marga biasanya orang tua yang nantinya mengangkat orang tersebut menjadi anak sudah dipilih. Kemudian orang yang akan diberi marga serta orang tua tersebut beserta seluruh keturunannya, hula-hula / tulang, tokoh adat, beserta keluarga duduk bersama untuk mendiskusikan serta menyetujui pemberian marga. Diskusi tersebut juga membicarakan mengenai anak tersebut akan ditempatkan pada urutan anak ke berapa. Diadakan juga sebuah pesta adat untuk mengesahkan, mengumumkan kepada keluarga serta bentuk ucapan syukur tambahnya anggota keluarga tersebut.

Di daerah Tapanuli Utara pemberian marga pada seseorang biasanya tidak berpengaruh pada dokumen pendudukan. Marga yang disematkan tersebut hanya digunakan di lingkungan masyarakat adat seperti pada *martarombo* dalam kehidupan sehari-hari dan acara adat. Orang yang diberi marga dapat memilih menambah marga tersebut dalam dokumen pendudukan atau tidak. Begitu juga dengan orang tua angkat, pada umumnya nama orang tersebut biasanya tidak ditambah dalam kartu keluarga namun, apabila ia laki-laki namanya masuk dalam silsilah atau *tarombo*. Dalam hal ia menikah dan memiliki anak, ia dapat memilih menurunkan marga tersebut kepada keturunannya. Dikarenakan orang yang diberikan marga memiliki orang tua angkat di lingkungan masyarakat adat Batak, muncul pertanyaan apakah ia mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada umumnya, anak angkat dari luar Suku Batak tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak yang mendapat bagian warisan adalah anak kandung. Meskipun pada beberapa keluarga, berdasarkan persetujuan keluarga ada yang mendapat bagian dari harta warisan. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila anak tersebut berperan dalam keluarga maupun ikut ambil andil dalam tugas maupun tanggung jawab keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, Masyarakat adat Batak dapat melakukan pengangkatan anak dari luar Suku Batak untuk diberikan marga. Menyematkan marga pada orang yang bukan keturunan atau tidak memiliki ikatan darah dengan Suku Batak disebut dengan *Mangain*. *Mangain* dapat dilakukan karena adanya perkawinan. Apabila seorang keturunan Batak ingin melakukan perkawinan dengan orang yang bukan keturunan Batak maka orang tersebut dapat diberikan marga. Hal ini agar menjaga dan melestarikan *partuturan* dan *tarombo* yang ada pada falsafah *Dalihan Na Tolu*.

Dalam Masyarakat adat Batak di Tapanuli Utara biasanya melakukan pengangkatan anak (*Mangain*) tidak berpengaruh pada dokumen pendudukan. Marga yang disematkan tersebut hanya digunakan di lingkungan masyarakat adat seperti pada *martarombo* dalam kehidupan sehari-hari dan acara adat. Tetapi dalam hal ia menikah dan memiliki anak, ia dapat memilih menurunkan marga tersebut kepada keturunannya.

Dalam hal kedudukan waris anak angkat diluar Suku Batak pada umumnya tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak yang mendapat bagian warisan adalah anak kandung. Namun, hal ini tergantung kesepakatan atau persetujuan keluarga anak angkat tersebut bisa mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya.

Daftar Pustaka

- Aladdin dan Agil, Perbandingan antara Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.
- Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 276.
- Irma Devita Purnamasari, Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam, Diambil dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-waris-anak-adopsi/>
- Sekolah Tinggi Kristen Protestan Negeri Sentani, Menilik Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak, stakpnsentani.ac.id. 2021.
- Evangeline Ririsanna Hutabalian, Makna Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Kepada Perantau Batak Toba Di Surabaya), Tesis, 2014.